

## ABSTRAK

**Sonia Dhea Silva.** NIM. 240211050138. “Konflik Tanah *Alkah* Studi Kasus di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar” Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2026.

**Kata Kunci:** Konflik Tanah *Alkah*, Ahli Waris, Penyelesaian Non-Litigasi, Hukum Keluarga Islam, Adat Banjar, *Badamai*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik atas tanah *alkah* pada keluarga SM di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Tanah *alkah* yang telah diikrarkan secara lisan oleh SM sebagai tempat pemakaman keluarga dijual oleh N dan HM yang bukan merupakan ahli waris sah kepada O dan GH tanpa Akta Jual Beli dan tanpa persetujuan para ahli waris. Tindakan tersebut dinilai menyalahi amanah dari SM sehingga memicu protes dari para ahli waris dan menimbulkan konflik yang berlangsung hingga kini. Kesenjangan antara nilai amanah dalam hukum adat Banjar, ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, dan mekanisme pembuktian dalam hukum positif menjadi faktor utama yang memperparah konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik tanah *alkah* terjadi dan bagaimana penyelesaian hukum atas konflik tersebut dapat ditempuh di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi-antropologi yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan yang terdiri dari ahli waris, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Teori Tujuan Hukum Radbruch, Teori Pluralisme Hukum, Hukum Adat Banjar, Teori Amanah, Teori Konflik, dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena penjualan tanah *alkah* oleh pihak yang bukan ahli waris sah dinilai menyalahi amanah SM, sehingga memicu pertikaian yang bertentangan dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, melanggar nilai amanah dalam hukum adat Banjar, serta tidak melahirkan hak kepemilikan yang sah menurut hukum positif. Upaya mediasi belum berhasil karena ketidakhadiran pembeli sebagaimana dianalisis melalui lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penyelesaian yang dapat ditempuh bertumpu pada penegasan kekuatan surat pernyataan bermaterai ahli waris, penegasan bahwa pembeli tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk terus menuntut SKT, hak pembeli menuntut pengembalian uang kepada penjual sebagai urusan terpisah, serta nilai *badamai* bahwa ahli waris dapat mempertimbangkan memberikan sebagian lahan *alkah* bagi pembeli sebagai wujud kemurahan hati. Para ahli waris tidak mempermasalahkan keberadaan pembeli selama tanah tetap digunakan sebagai *alkah* keluarga.